



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029



SATPOL PP
KAB. LOMBOK TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, mempunyai arti yang sangat penting sebagai panduan dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan pencapaian sasaran dan target Kinerja selama selama tahun 2025-2029 untuk dikonstruisikan bagi terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah /RPJMD pada periode tahun yang sama.

Secara Konstitusional, penyusunan renstra merupakan implementasi dari Amanat pasal 11 Ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 serta merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun lalu yang telah dilaksanakan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan upaya pencapaian Rencana Strategis, pagu dana Indikatif.

Praya, 7 November 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Tengah,



ZAENAL MUSTAKIM, AP., M.Si
NIP 197412311994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	40
C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah ...	46
1. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	46
a. Pemenuhan SPM.....	46
b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	52
c. Penegakan perda dan perkara.....	53
d. Pembinaan Satlinmas.....	55
e. Pengamanan penyelenggaraan pemilu.....	57
2. Kinerja Anggaran.....	58
D. Kelompok Sasaran Pelayanan	59
E. Mitra Perangkat Daerah.....	59
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	60
1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..	33
2. Isu Strategis.....	62
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	65
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	65
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	76
3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	79
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82

4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	82
4.2 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan.....	90
4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan....	105
4.4 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	137
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	141
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah	144
BAB 5 PENUTUP	145

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Olehnya itu, perencanaan harus disusun secara transparan, responsif, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang ada di daerah. Selanjutnya, juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah juga merupakan bagian dari perencanaan nasional. Sejalan dengan itu, maka dalam Pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Fiskal, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan pembangunan daerah

tersebut meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 Tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk mengimplementasikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Sehingga, Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat berkontribusi secara langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan perangkat daerah terdiri dari :

- a. Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan turunan dari RPJMD; dan
- b. Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan turunan dari Renstra dan RKPD.

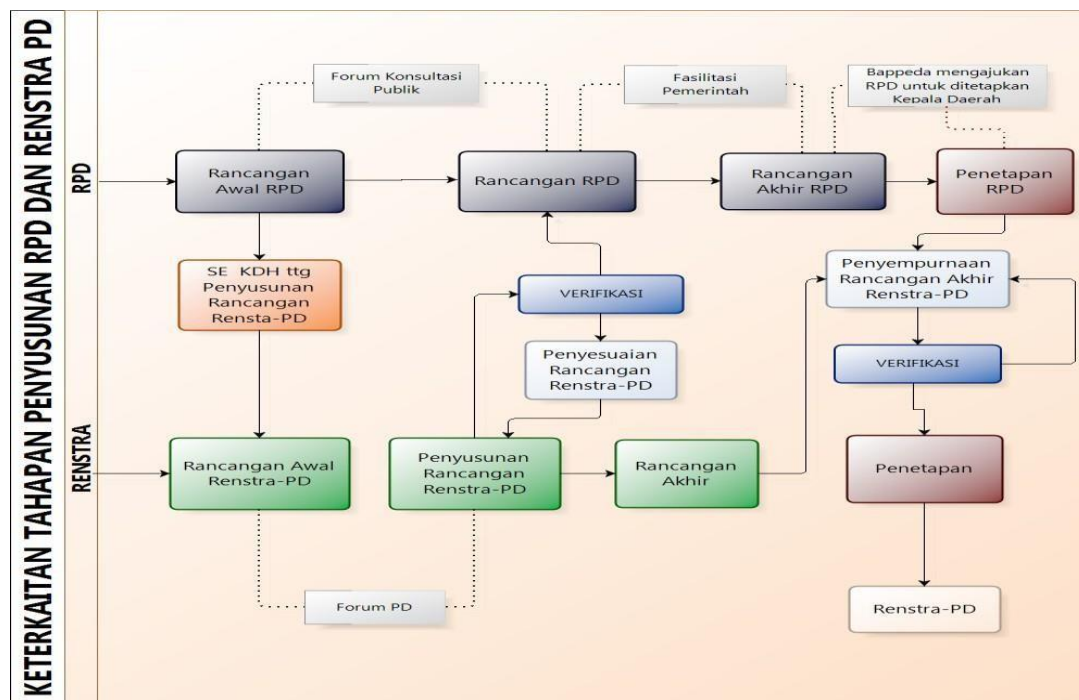
Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dan berdasarkan pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun

2025-2029 memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Adapun penentuan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra periode sebelumnya melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2024;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) antara Tahapan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Stándar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 - 2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah yang sejalan dengan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat (customer, stakeholder, policy maker).
2. Menuntun diagnosa perangkat Satpol PP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda sesuai hasil yang diinginkan secara obyektif (objectives).
3. Memberikan komitmen yang jelas dan terukur pada aktivitas dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda dimasa mendatang (performance measurement).
4. Memantapkan strategi dan tindakan dalam mengimplementasikan perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda melalui alokasi sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal (action plan).
5. Memfasilitasi pengukuran kemajuan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda secara bertahap dan berkelanjutan terhadap capaian kinerja yang dihasilkan (progress measurement).
6. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Satpol PP setiap tahunnya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematikan Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
 - a. Tugas fungsi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Sumber daya yang dimiliki
 - c. Kinerja pelayanan yang telah dicapai
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029

2. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029
3. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4. Menyajikan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- 1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Satpol PP di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong. Sedangkan tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dituangkan dalam ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah setingkat dinas merupakan eselon II dengan tipe B untuk

mewadahi pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum), mencakup struktur sebagai berikut :

1 (Satu) jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi Kepala Satuan, 1 (satu) jabatan eselon III.a atau jabatan administrator bagi Sekretaris, 3 (tiga) jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator bagi Kepala Bidang serta 8 (delapan) jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas bagi Kepala Sub Bagian/Seksi.

Tugas dan fungsi organisasi tersebut, kemudian dijabarkan kembali kedalam tugas dan fungsi pada masing-masing level jabatan dalam susunan organisasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong:

- (1) Kepala SatPol PP mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan Kinerja Satuan;

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan telmis pembinaan, pengawasan dan penegakan dibidang Penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan • Perlindungan Masyarakat;
- d. Pengkoordinasain bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Sat Pol PP;
- f. PengkoordinasianPenyelenggaraan bidang ketatausahaan yang meliputi perencanaan kegiatan, kepegawaian, peningkatan kapasitas aparatur, keuangan, pengelolaan asset, umum dan pelaporan;
- g. Pengkoordinasian tugas pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- h. Pengkoordinasian pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. Pengkoordinasian pengaduan, penyelidikan dan penyidikan Penegakan . Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;

- j. Pengkoordinasian patroli dan penindakan guna terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; .
- k. Pengkoordinasian pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan tamu WIP;
- l. Pengkoordinasian penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- m. Pengkoordinasian pengamanan aset daerah;
- n. Pengkoordinasian kebijakan perlindungan masyarakat dan kewaspadaan dini guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat Sat Pol PP dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Sat Pol PP;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Sat Pol PP;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Sat Pol PP; •
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Perumusan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sat PolPP;
 - h. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;

- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan aset, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 - c. Penyiapan penyusunan Standar Pelayanan

Minimal, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Sat Pol PP;

- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bagian um.um dan kepegawaian;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- f. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur;
- j. Pelaksanaan pengadaan dan penyiapan administrasi umum Majelis Kode Etik (MKE) dan Petugas Tindak Internal (PTI);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perencanaan dan keuangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Sat Pol PP;
- e. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

- . (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan keuangan;
- h. Pelaksanaan penyusunan pengelolaan anggaran Sat Pol PP;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Sat Pol PP;
- j. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Sat Pol PP; •
- k. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
- l. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- m. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan;
- n. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian;

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, Memimpin, merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan Kinerja bidang;
 - b. Perumusan rencana operasional penyelenggaraan urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - c. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Pengkoordinasian tugas seksi pembinaan dan penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

- e. Pengkoordinasian tugas seksi pengaduan, penyelidikan dan penyidikan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pemantauan, Pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas yang telah diberikan;
- g. Fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- h. Fasilitasi kegiatan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;.
- 1. Penyelenggaraan kegiatan penegakan .Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- j. Pengkoordinasian penghimpunan data bidang penegakan Pera ran Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- k. Fasilitasi dan mediasi kegiatan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- I. Pembinaan dan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- m. Pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan Peraturan Daerah;

- n. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dan penegakan serta melakukan Tindakan pantauan di tempat kejadian atas pelanggaran;
- o. Pemberdayaan sumber daya mitra kerja di bidang penegakan Perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur penegakan Peraturan Daerah non yustisial, penegakan Peraturan Daerah yustisial dan Penegakan Peraturan Bupati serta pembinaan dan penyuluhan;
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan penegakan perundang- undangan daerah;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan bupati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan seksi;
 - c. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi pembinaan dan penyuluhan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seksi;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pemahaman peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 10
- (1) Seksi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan dalam melaksanakan kegiatan Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Kepala Seksi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program _kerja seksi seksi;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan seksi;
 - c. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan penyelidikan dan penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- e. Menyusun kegiatan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seksi;
- g. Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan produk hukum lainnya;
- h. Pengamanan barang bukti, penyegelan, pembongkaran pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. Pengumpulan data dan alat bukti sebagai bahan koordinasi dengan pihak penyidik umum;
- j. Pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- k. Pelaksanaan pengendalian terhadap peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- l. Pelaksanan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas seksi;

- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Perumusan. rencana operasional penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Penertiban, penindakan, patroli, pengawalan dan pengamanan;
 - d. Pengkoordinasian tugas patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penindakan;

- e. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Sat Pol PP;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- g. Fasilitasi dan dukungan pelayanan telmis kegiatan operasional ketentraman dan ketertiban;
- h. Pengkoordinasian
- i. Pengkoordinasi penertiban peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- j. Pemantauan, Pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas yang telah diberikan;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Seksi Penertiban dan Penindakan

- (1) Seksi Penertiban dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan dalam melaksanakan kegiatan

penertiban dan penindakan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penertiban dan Penindakan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerja seksi;
- c. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan Penertiban dan Penindakan;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi Penertiban dan Penindakan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Penertiban dan Penindakan;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan **Minimal**;
- h. Penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Pendataan kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan kebutuhan Penertiban dan Penindakan;
- j. Penertiban pelanggaran Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seksi;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi Pengawasan dan Pengamanan

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengamanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengamanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerja seksi;
 - c. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan

- pengamanan dan pengawalan;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi pengamanan dan pengawalan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengamanan dan pengawalan;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan **Minimal**;
- h. enyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur patroli, pengamanan dan pengawalan;
- i. Pendataan kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan kebutuhan pengamanan dan pengawalan;
- J. Penertiban pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- k. Pelaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seksi;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Perumusan rencana operasional penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat dan kewaspadaan dini;
 - c. Perumusari dan penetapan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan kewaspadaan dini;
 - d. Pemantauan, Pengawasan. dan pengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas yang telah diberikan;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengarahan Teknis Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan

Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif, Kepala Daerah dan Kepala desa;

- f. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengarahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana sosial bencana . alam, pertahanan negara dan keamanan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengarahan teknis operasional kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana sosial dan bencana alam;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait kewaspadaan dini dan dalam penanggulangan bencana, pengamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur kewaspadaan dini dan cegah dini;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang

dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Perlindungan Masyarakat

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerja seksi;
- c. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan perlindungan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi perlindungan masyarakat;
- e. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Staf Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas yang telah diberikan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

- g. Penyiapan data, pengolahan data, penganalisa data dalam rangka perumusan Kebijakan Perlindungan Masyarakat terkait Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan, pengendalian dan pengarahan teknis operasional satuan perlindungan masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Kepala Desa;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan, pengendalian, pemantauan dan pengarahan teknis operasional satuan perlindungan masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, pengamanan bencana alam dan pengamanan bencana sosial;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan, pengendalian dan pengarahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu upaya pertahanan negara;
- k. Pelaksanaan pembinaan satlinmas kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana, pengamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- m. Pelaksanakan fungsi kesekretariatan Satuan Perlindungan Masyarakat kabupaten;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Kewaspadaan Dini.

- 1 Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan dalam melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini.
- 2 Untuk melaksanakan tugas Pokok, Kepala Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerja seksi;
 - c. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan kewaspadaan dini;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi kewaspadaan dini;
 - e. Penghimpun data, pengolah data, penganalisa data alam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional

- Prosedur deteksi dan cegah dini;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kewaspadaan dini di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi kewaspadaan dengan instansi terkait;
 - i. Penyiapan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan dan pengamatan yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan pemberi informasi dan pengumpul data sebagai sumber informasi;
 - k. Penyiapan bahan kegiatan intelijen dalam rangka penindakan preventif maupun persuasif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. Pelaksanaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana sosial, bencana alam maupun bencana-bencana karena ulah manusia;
Pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat yang berkaitan dengan kewaspadaan dini di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana, pengamanan ketentraman dan ketertiban

masyarakat;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

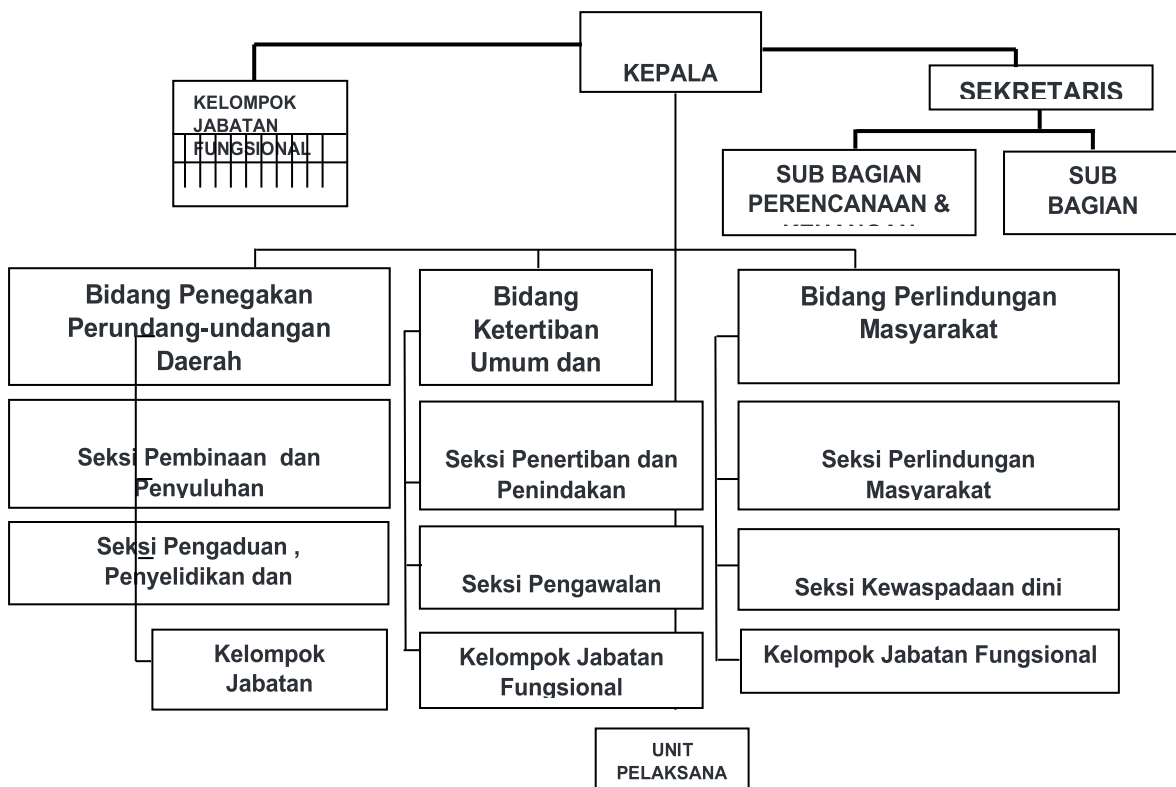
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Mekanisme dan pembentukan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja pada Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sampai Tahun 2025 adalah sebanyak 29 orang terdiri dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 Tahun 2021.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



B. Sumber Daya Yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah didukung sumber daya aparatur PNS, P3K dan PTT yang telah ditetapkan menjadi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah. Dukungan personil yang ada berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Pasca Sarjana (S2) keadaan sampai Desember 2024 berjumlah 426 orang, terdiri dari : PNS berjumlah 65 orang, P3K 1 Orang, tenaga Non ASN 360 orang, Sebagaimana data pada tabel berikut:

Tabel 2.1
DATA KEPEGAWAIAN PADA SATPOL PP KEADAAN
DESEMBER 2024

NO.	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON : a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a	1 orang 1 orang 3 orang 7 orang
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Madya b. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Muda c. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Pertama d. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan (mahir) e. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana (terampil) f. Fungsional Analis Hukum ahli Pertama g. Jabatan Pelaksana	1 orang 5 orang 5 orang 16 orang 2 orang 1 orang 24 orang
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I e. IX	7 orang 46 orang 11 orang 1 orang 1 orang
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S2 b. S1/DIV c. SMA sederajat d. SMP sederajat	5 orang 24 orang 36 orang 2 orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) mengatur bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Jumlah anggota Satpol PP yang telah menjadi pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sampai dengan keadaan bulan Desember 2024 sebanyak 29 orang atau 43,94 % dari jumlah anggota PNS Satpol PP dan sisanya sebesar 56,06 % belum menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

Jumlah personil yang menduduki jabatan struktural sampai bulan Desember 2024 berjumlah 12 orang dan 1 jabatan eselon IV kosong.

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme anggota serta produktivitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan baik melalui pendidikan dan pelatihan: Diklat penjenjangan, dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang
Telah Diikuti s/d Desember 2024

No	Jenis Diklat	Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat	Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat	Keterangan
1.	Diklatpim IV	3 orang	4 orang	Telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat
2.	Diklatpim III	-	4 orang	
3.	Diklatpim	-	1 orang	

	II			Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan Diklat.
Jumlah		3 orang	9 Orang	
4.	Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP	12 orang	54 orang	
5.	Diklat PPNS	3 orang	3 orang	

Sumber : Data Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah

Kondisi sampai Desember 2024 terdapat 12 Pejabat struktural, dimana pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang sebanyak 3 orang atau 25 (persen) sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 9 orang atau 75 (persen). Sedangkan personil yang telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 12 orang atau sebesar 18,18 (persen), dan yang belum mengikuti diklat dasar sebanyak 54 orang atau 81,12% (persen) dari 66 orang anggota PNS Satpol PP.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP, dilakukan pembagian tugas rutin yang bersifat tetap dan situasional meliputi: tugas rutin administrasi, dan ketertiban umum berupa: pengamanan dan pengawalan objek vital Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kantor Bupati dan Pendopo. Termasuk pengamanan situasional sesuai agenda daerah baik berupa pengamanan lokasi kegiatan maupun tamu pemerintah daerah. Adapun formasi penugasan personil secara internal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5

Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong
Praja s/d Desember 2024

No	Uraian	Jumlah		Keterangan
1.	Pejabat Struktural	12	Orang	Jumlah jabatan struktural 13 jabatan, 1 kosong
2.	Petugas Komandan Satuan Kecamatan	12	Orang	Melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan tugas anggota satpol pp, koordinasi penyelenggaraan trantibum di tingkat kecamatan
2.	Petugas Piket	60	Orang	Piket 1 x 24 jam
3.	Regu Siaga	35	Orang	Mendukung semua unsur tugas teknis Satpol PP
4.	Petugas Administrasi	25	Orang	Melakukan pengadministrasian pada sekretariat dan masing-masing bidang.
5.	Petugas Pengamanan di desa	282	Orang	Melakukan pengamanan, deteksi dini cegah dini
J u m l a h		426	Orang	

Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah

1. Sumber Daya Modal (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda, POL PP didukung sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi
Pamong Praja s/d Desember 2024

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Permanen	1 unit	
2.	Pos jaga permanen	6 unit	
3.	Gedung garasi /Pool Permanen	1 unit	
4.	Mess/tempat peristirahatan permanen	1 unit	
5.	Pagar Permanen	1 unit	
6.	Jaringan distribusi tegangan di bawah 1 KVA	1 unit	
7.	Kendaraan Mini Bus	1 unit	
8.	Station wagon	1 unit	
9.	Truk	2 unit	
10.	Pick Up (patroli)	4 unit	
11.	Sepeda Motor	37 unit	
12.	Mesin gergaji logam		
13.	Alat ukur lainnya (alat deteksi pita cukai palsu)	14 unit	
14.	Lemari kayu	1 unit	
15.	Rak besi	1 unit	
16.	Rak kayu	5 unit	
17.	Filling cabinet besi	1 unit	
18.	Brankas	1 unit	
19.	Lemari kaca	1 unit	
20.	Mesin absensi	1 unit	
21.	LCD Protector/Infocus	1 unit	
22.	Meja kayu	35 buah	
23.	Kursi kayu	25 buah	
24.	Tempat tidur besi	40 buah	
25.	Kursi rapat	20 buah	
26.	Kursi tamu	3 buah	
27.	Meja komputer	1 buah	
28.	Sofa	5 buah	
29.	AC	8 unit	
30.	Kipas angin	4 unit	
31.	Exhouse fan	1 unit	
32.	Kompas gas	3 buah	

33.	Tandon Air	3 buah	
34.	Alat dapur lainnya	3 buah	
35.	Televisi	1 unit	
36.	Sound system	1 unit	
37.	Mega Phone	1 unit	
38.	Microphone	2 unit	
39.	Unit power supply	1 unit	
40.	Gordin/kray	1 unit	
41.	Meja kerja pejabat eselon II	2 buah	
42.	Kursi kerja pejabat eselon II	2 buah	
43.	Kursi kerja pejabat eselon III	6 buah	
44.	Kursi kerja pejabat eselon IV	19 buah	
45.	Kursi hadap kerja pejabat eselon IV	5 buah	
46.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	7 buah	
47.	Buffet kaca	1 buah	
48.	Camera elektronik	1 unit	
49.	Layar film/projector	1 unit	
50.	Handy talk	62 unit	
51.	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1 unit	
52.	Unit Tranceiver VHFStationery	1 unit	
53.	Alat komunikasi radio UHV lainnya	2 unit	
54.	Wireless Amplifier	1 unit	
55.	Repeater CDS 1800 MHz	1 unit	
56.	Antena MF/MW Portable	3 unit	
57.	Senter	20 buah	
58.	Tripod	2 buah	
59.	Recorder display lainnya (dst)	1 unit	
60.	Sound Monitor/sirine	3 unit	
61.	Kamera digital	1 unit	
62.	Personal computer (PC)	9 unit	
63.	Laptop	13 unit	
64.	Note Book	1 unit	
65.	Printer	16 unit	
66.	Tenda	1 unit	
67.	Air conditioning (AC)	2 unit	
68.	Matras	10 buah	
69.	Peralatan Fitness	2 unit	

C. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Telah Dicapai

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a) Pemenuhan SPM Ketertiban Umum dan Ketentraman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan minimal diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima.

Indikator Kinerja SPM dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis layanan, yakni:

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar terdiri dari :
 - Jumlah orang yang harus dilayani (warga yang berhak menerima layanan akibat dari pegenakan Perda/Perkada)
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar terdiri dari:
 - Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (Unit)
 - Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Dokumen)

- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP, PPNS dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (orang)
- Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (dokumen)
- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (orang)
- Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (orang).

Tabel

Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Ket.
.			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				2	3	4	1	2	3	4	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan perda/perkada	Orang	37.565	1.049.708	30	30	0	0	0	0	
2.	Standar sarana prasarana Satpol PP	Unit	N/A	89	101	110	0	89	101	110	
3.	Standar operasional	SOP	N/A	14	14		0	14	14		

	prosedur Satpol PP;										
		Dokumen	N/A			1	0			1	
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas (jumlah dan kualitas personil/SDM);	Orang	N/A	437	434	435	0	437	434	435	
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada;	Dokumen	N/A	1	1	1	0	1	1	1	
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan kerugian materi	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 2.7

Pencapaian kinerja perangkat Daerah Periode RPJMD 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU/IKK)	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat gangguan trantibumlinmas per 100.000 orang penduduk (IKU)	ORANG	20	19	18	17	16	20	26	18	17	-
2	Persentase Penurunan penyakit masyarakat (IKU)	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	8,9	-
3	Persentase penurunan	%	10	0	10	10	10	10	9,6	10,06	10,53	-

	pelanggaran perda dan perkada (IKU)											
4	Persentase penanganan gangguan trantibum yang melibatkan masyarakat (IKU)	%	83	31	32	33	34	83	32,4	32,12	35,14	-
5	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan (IKK)	%	33,33	46	60	72	86	33,33	50	61	76	-
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

b) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) adalah tugas utama pemerintah daerah, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tugas ini mencakup pembinaan dan penegakan peraturan daerah untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan teratur bagi masyarakat. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Trantibum, didukung oleh Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas (Satuan Linmas).

Dengan adanya penyelenggaraan Trantibum yang efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman, tertib, dan tentram, sehingga dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan beberapa aktivitas pendukung kegiatan, antara lain :

1. Melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan cegah dini deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
2. Melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran perda dan perkara.

3. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan jasmani anggota Satpol PP.

Tabel 2.8

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra				Realisasi				Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Angka Gangguan Trantibum	Kasus	212	288	288	288	212	278	193	185	
2.	Angka Penyakit Masyarakat	Kasus	47	46	45	44	47	46	45	41	
3.	Jumlah satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum	Orang	1910	1980	2030	2120	1910	2200	3097	3117	

c) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan satu bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan yang fokus pada upaya penanganan dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah.

Kegiatan penegakan terhadap pelanggaran perda yang teridentifikasi dilanggar oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum dilakukan melalui penindakan baik secara yustisi maupun non yustisi. Dalam penegakan perda perkada Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan beberapa kegiatan dan aktivitas, antara lain sosialisasi perda dan perkada, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, penanganan pelanggaran perda perkada baik secara yustisi maupun non yustisi, melaksanakan operasi pemberantasan BKC Ilegal di kabupaten Lombok Tengah bersama bea cukai Mataram.

Tabel 2.9
Penegakan Perda dan Perkada

No .	Indikator Kinerja Kegiatan	Satua n	Target Renstra				Realisasi				Ket.
			202 1	202 2	202 3	202 4	202 1	202 2	202 3	202 4	
1.	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perkada	Perse n	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.10

Pemberantasan BKC Ilegal Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun						Keterangan
				2021	2022	2023	2024	
1.	Pemberantasan Cukai Rokok/ Tembakau Ilegal			0	3 kali	8 kali	6 kali	Dilakukakan penyitaan oleh tim bea cukai mataram dan satpol pp lombok Tengah

Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah

d) Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Satpol PP diantaranya adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah diantaranya menjadi tugas Satpol PP. Satuan Pelindungan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah

dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan Satgas Linmas Kabupaten Lombok Tengah oleh gubernur dengan keputusan gubernur dan Satgas Linmas kabupaten/kota serta kecamatan oleh bupati/walikota dengan keputusan bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas. Adapun tugas Satgas Linmas antara lain:

- 1) Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- 2) Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 3) Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana;
- 4) Membantu dalam kegiatan sosial di desa/kelurahan;
- 5) Membantu pembinaan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi segala macam pelanggaran dan kejahatan;
- 6) Membantu pengamanan objek-objek vital dan memantau perkembangan situasi di wilayahnya;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- 8) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diatur bahwa:

9) Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melakukan kegiatan koordinasi terkait keberadaan satlinmas dan pembentukan satgas linmas kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta melakukan pendataan jumlah satlinmas di Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM satlinmas melalui pelatihan singkat/ coaching clinic.

Tabel 2.10

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

N o.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra				Realisasi				Ket.
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum	Orang	1910	1980	2030	2120	1910	2200	3097	3117	

e) Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu

Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan berbagai cara :

- 1) Menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS;
- 2) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS;
- 3) Penempatan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas di setiap TPS atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

2. Kinerja Anggaran

Pendanaan program dan kegiatan secara proporsional akan mendukung tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2021-2024 yang lalu sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok
Tengah

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Trantibum	Anggaran			
	2021	2022	2023	2024

Jumlah Anggaran	1.908.919.428	9.577.479.868	10.140.352.206	10.445.390.420
------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Trantibum	Realisasi Anggaran			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anggaran	1.894.806.369	9.238.367.023	10.027.275.124	10.157.606.451

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Trantibum	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran			
	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi anggaran	92.32	96,45	98,88	97,24

D. Kelompok Sasaran layanan

Dalam konteks pelayanan, kelompok sasaran yang menjadi fokus perhatian Satpol PP antara lain Pengguna Tempat Keramaian, Pemilik Usaha dan Pelaku Usaha, Pengguna Jalan Umum, Pemilik Bangunan Ilegal, Pemilik Minuman Keras (Miras), Pelajar, Pemangku Kepentingan Lainnya dengan kata lain seluruh lapisan masyarakat yang meliputi berbagai aspek berkaitan dengan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

E. Mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

- i. Pengamanan : TNI dan Polri
- ii. Pengamanan Aset : BPKAD
- iii. Pengamanan penyelenggaraan pemilu : KPU, Bawaslu, Kesbangpoldagri
- iv. Penegakan Perda Perkada : Bappenda, Dinas PUPR, Dinas Perindag, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan.
- v. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal : Kantor Bea Cukai Mataram

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidak nyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan

oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal.

Dalam konteks inilah, dapat dikatakan bahwa kondisi aman, tertib dan nyaman ditengah masyarakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek yang turut berpengaruh. Di pihak lain, tingkat pendapatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan aspek-aspek atau isu-isu yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui berbagai program pembangunan pada lingkup pemerintah daerah sesuai tahapan pembangunan yang ada pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka aspek yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan tugas harus dapat diidentifikasi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

1. Masih terjadinya gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Masih terjadinya pelanggaran perda dan perkara
3. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kurangnya partsipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibumlinmas

5. Masih kurangnya kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta belum terpenuhinya sarana prasarana minimal penunjang kegiatan
6. Belum terselenggaranya tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

Dalam perspektif inilah, Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dituntut mampu bersinergi mendukung terwujudnya kondisi masyarakat yang penuh toleransi serta harmoni. Karena kondisi harmoni dan toleransi inilah yang pada gilirannya memberi andil besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban serta ketenteraman ditengah masyarakat. Disadari bahwa mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) harus ditopang oleh birokrasi yang baik dan kuat, hukum dan aturan terjaga dan ditegakkan, terlebih lagi kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat harus tetap terjaga dan stabil bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Inilah modal dasar utama pembangunan dapat berjalan lancar dan baik. Mewujudkan semua ini sudah pasti menuntut peran dan tanggung jawab Satpol PP, melalui fungsi pengawasan aparatur, masyarakat dan badan hukum di Kabupaten Lombok Tengah secara optimal dalam kerangka penegakan produk hukum daerah (Perda dan Perkada) yang pada akhirnya berkontribusi bagi pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Periode 2025-2029 tersebut.

2. Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan isu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dalam Renstra ini dirumuskan isu-isu strategis dengan melakukan identifikasi terhadap perubahan kewenangan Satpol PP berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang harus diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan variatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan tuntutan global serta perkembangan media sosial.

Adapun isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah :

1. Penyelenggaraan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum belum optimal
2. Penegakan perda dan perkada belum optimal
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
4. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkada dan penyelenggaraan trantibumlinmas belum optimal
5. Kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta sarana prasarana minimal penunjang kegiatan belum optimal
6. Tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan belum optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut : 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat di ukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan 5) di susun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sesuai tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, terdapat satu tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yakni **Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat** dengan 2 (dua) indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Indeks Kriminalitas

3.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2)

untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yakni (1) **Meningkatnya Efektivitas Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** dengan 2 (dua) indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU) dan dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas.(2) **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah** dengan indikator Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGAN
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	Poin	N/A	60	65	70	75	80	Definisi : alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan trantibum, sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dengan 4 indeks

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										komposit yaitu indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana, indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan penyelenggaraan manajemen satlinmas, indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										Formulasi : (Bobot indeks sub urusan bencana di kali Nilai indeks sub urusan bencana) ditambah(Bobot indeks sub urusan trantibum di kali Nilai indeks sub urusan Trantibum) ditambah (Bobot indeks sub urusan penyelenggaraa n manajemen satlinmas di kali Nilai indeks sub urusan penyelenggaraa n manajemen satlinmas)dita mbah (Bobot

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										indeks sub urusan kebakaran di kali Nilai indeks sub urusan kebakaran)
		Indeks Kriminalita s	Poin	42,6 6	41,7 5	40,8 8	40,0 4	39, 23	39,2 3	Definisi : Alat untuk mengukur penurunan angka kriminalitas seperti pembunuhan, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, KDRT, Pemerkosaaan, pencabulan, penculikan, memperkerjaka n anak di bawah umur, pencurian dengan kekerasan,

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pengrusakan / penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, penadahan, narkotika dan psikotropika, penipuan/perbuatan curang, penggelapan, korupsi, kejahatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										terhadap trantibum <i>Formulasi : Jumlah kasus kriminalitas di bagi dengan jumlah penduduk di kali 100.000</i>
	Meningkatkan efektivitas penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (IPKKU)	Poin	N/A	65	70	75	80	85	Definisi: satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi, sub dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										tertentu. Dimensi Indeks Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut dimensi IPKKU adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggara n trantibum n Rumus: (Skor dimensi ke 1 dikali bobot dimensi ke 1)ditambah (Skor dimensi ke 2 dikali bobot dimensi ke 2)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										<i>ditambah (Skor dimensi ke 3 dikali bobot dimensi ke 3)</i>
		2. Indeks penyelenggaraan manajemen satlinmas	Poin	N/A	64	65	66	67	68	Definisi: satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi, sub dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan manajemen satlinmas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi Indeks Penyelenggaraa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
										n manajemen satlinmas yang adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraa n manajemen satlinmas Rumus: (Skor dimensi ke 1 dikali bobot dimensi ke 1)ditambah (Skor dimensi ke 2 dikali bobot dimensi ke 2) ditambah (Skor dimensi ke 3 dikali bobot dimensi ke 3)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					2030	FORMULASI PENGHITUNGA N
				2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,86	71,83	72,83	73,83	74,83	75,83	SAKIP = (30 %X Perencanaan) + (25% x Pengukuran) + (15 % x Pelaporan) + (10 % x evaluasi internal)

Adapun keterkaitan Visi, Misi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPJMD yang menjadi tugas Satpol PP sebagai berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran, RPJMD Yang Menjadi Tugas Satpol PP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)		
MISI 3 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan		
TUJUAN 3: Terwujudnya Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan		Utama
SASARAN 15 RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	
Meningkatnya kondusifitas daerah	Indeks Kriminalitas	Utama
	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Utama
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)		
TUJUAN SATPOL PP	INDIKATOR TUJUAN SATPOL PP	
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) 2. Indeks Kriminalitas	
SASARAN 1 SATPOL PP	INDIKATOR SASARAN SATPOL PP	
Meningkatkan Efektivitas Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum(IPKKU)	
	Indeks penyelenggaraan manajemen Satlinmas	
SASARAN 2 SATPOL PP	INDIKATOR SASARAN SATPOL PP	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah digariskan oleh RPJMD 2025-2029, penetapan strategi dan arah kebijakan pada Renstra 2025-2029 Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah perlu mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi dan arah kebijakan ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas pada RPJMD 2025-2029 khusus terkait urusan wajib bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien pada kurun waktu lima tahun. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau lebih, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan Satpol PP mengacu kepada rangkuman program-program yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Satpol PP

TUJUAN	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya efektivitas penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat; 2. Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif 3. Penguatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta profesionalitas sumber daya aparatur Satpol PP	1. Menegakkan perda dan perkara baik secara yustisi maupun non yustisi 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dengan optimal 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif 4. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibum linmas 5. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada 6. Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan	Penguatan SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)	1. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan regulasi

TUJUAN	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
pemerintahan daerah		2. Menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna 3. Pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara efektif dan efisien sesuai SOP

3.4 PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya manusia, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Penahapan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
• Menegakkan perda dan perkada baik	• Menegakkan perda dan perkada baik	• Menegakkan perda dan perkada baik	• Menegakkan perda dan perkada baik	• Menegakkan perda dan perkada baik secara yustisi

secara yustisi maupun non yustisi • Menyelenggara ketertiban umum dan ketentraman dengan optimal • Menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif • Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraa n trantibum linmas • Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada • Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar • Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan regulasi • Menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna	secara yustisi maupun non yustisi • Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dengan optimal • Menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif • Melaksanaka n koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggara an trantibum linmas • Melaksanaka n pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada • Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar • Melaksanaka n administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan	secara yustisi maupun non yustisi • Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dengan optimal • Menyelengaraka n perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif • Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibum linmas • Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada • Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar • Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan regulasi • Menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna • Pelaksanaan dan pengendalian	secara yustisi maupun non yustisi • Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dengan optimal • Menyelengaraka n perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif • Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibum linmas • Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada • Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar • Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan regulasi • Menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna • Pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara efektif dan	maupun non yustisi • Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dengan optimal • Menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif • Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibum linmas • Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada • Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar • Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan regulasi • Menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna • Pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara efektif dan efisien sesuai SOP
---	--	---	---	---

• Pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara efektif dan efisien sesuai SOP	regulasi • Menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna • Pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara efektif dan efisien sesuai SOP	program kegiatan secara efektif dan efisien sesuai SOP	efisien sesuai SOP	
---	---	---	---------------------------	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka implementasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada, melalui program prioritas terpilih dalam bentuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 dengan kegiatan prioritas pembangunan Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah akan melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan prioritas yaitu, **patroli simpatik masmirah**. Kegiatan patroli merupakan salah satu upaya dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Patroli terdiri dari patroli yang dilaksanakan dalam kota/atau wilayah, patroli pengawasan dan patroli khusus. Patroli dalam kota/wilayah dengan sistem patroli blok, patroli kawasan , patroli kota dan/atau wilayah.

Beberapa aktivitas yang akan mendukung kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran, antara lain:

1. melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui cegah dini, deteksi dini,

pengamanan, pengawalan, patroli, pembinaan dan penyuluhan.

2. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran perda perkara dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
3. Menyusun peta rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyusun pembaharuan SOP ketentraman dan ketertiban umum dan SOP penegakan perda perkara.
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satlinmas
6. Koordinasi pembentukan satgas linmas desa/kelurahan
7. Melaksanakan penanganan pelanggaran perda dan perkara baik secara non yustisi dan yustisi (penyelidikan, penyidikan, pemberkasan administrasi dan pelaksanaan sidang atas pelanggaran perda perkara)
8. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan kepatuhan terhadap perda perkara
9. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM PPNS.
10. Pemenuhan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum
11. Koordinasi dengan OPD pengampu perda perkara yang memuat sanksi.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah akan melaksanakan 2 program, 10 kegiatan, dan 59 sub kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik sektoral daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 9. Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 3 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 3. Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
8. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
9. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
10. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraaan dalam teknik pencegahan dan penanganan ketenteraman, Ketertiban Umum
11. Penyusunan Peta Kerawanan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum
12. Peningkatan kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan
13. Pembentukan Satgas Linmas Kabupaten/Kota
14. Penyediaan layanan informasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

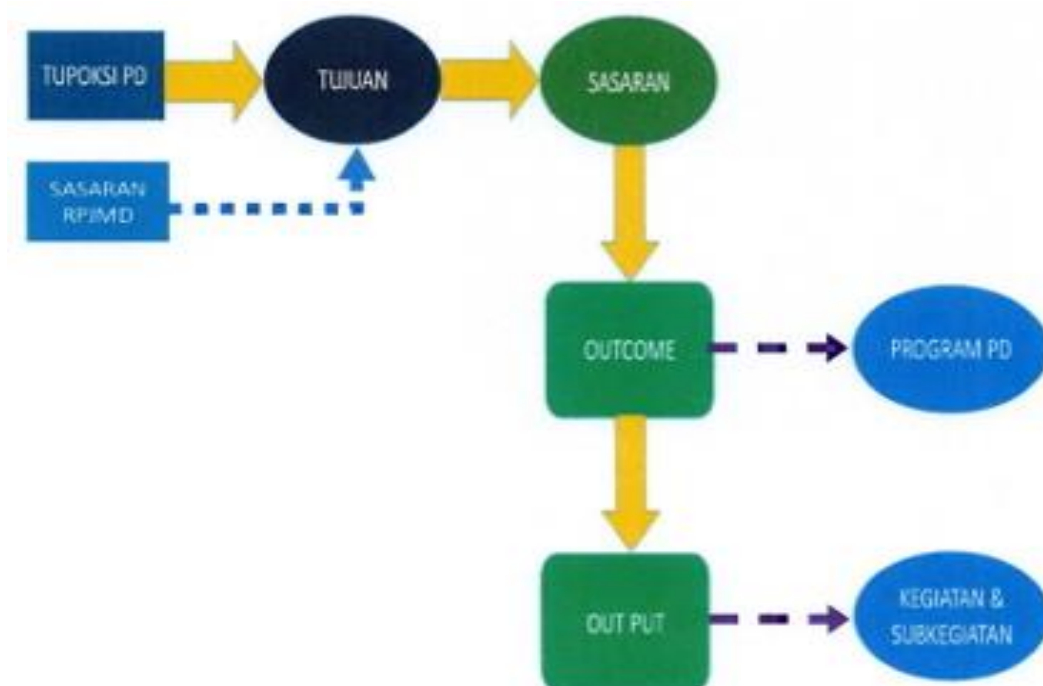
15. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan Sub Kegiatan :
 1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 2. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
 4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
 5. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 6. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 7. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
 8. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Ruang pemeriksaan, Gelar Perkara, dan ruang penyimpanan Barang Bukti)
 9. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Lombok Tengah

1. Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
2. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
3. Pembentukan Sekretariat PPNS
4. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Program, Kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang HASIL VERIFIKASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan



Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam renstra 2025-2029 terdiri dari 1 program wajib yaitu program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan 1 program penunjang yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan indikator kinerja dan target pagu indikatif dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24.517.540.000,0 0		25.322.243.000,0 0		26.166.898.000,0 0		27.047.970.000,0 0		27.964.934.000,0 0	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					21.916.356.000,0 0		22.635.684.000,0 0		23.390.725.000,0 0		24.178.319.000,0 0		24.997.997.000,0 0	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Satpol PP)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	21.916.356.000,0 0	100	22.635.684.000,0 0	100	23.390.725.000,0 0	100	24.178.319.000,0 0	100	24.997.997.000,0 0	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.601.184.000,00		2.686.559.000,00		2.776.173.000,00		2.869.651.000,00		2.966.937.000,00	
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, penanganan gangguan transtibum dan perlindungan masvarakat	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan (%)	76	86	87,5	2.601.184.000,00	88,24	2.686.559.000,00	89,47	2.776.173.000,00	94,74	2.869.651.000,00	100	2.966.937.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	0	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	0	74,68		81,17		87,66		94,16		100		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	25	50		50		50		50		50		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	207	193	181		171		163		155		148		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
TOTAL KESELURUHAN					24.517.540.000.00		25.322.243.000.00		26.166.898.000.00		27.047.970.000.00		27.964.934.000.00	

4.2 TEKNIK PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
- Meningkatkan Kondusifitas Daerah	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat				Indeks Kriminalitas (Indeks)		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)		
					Indeks penyelenggaraan manajemen satlinmas (Poin)		
		Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, penanganan gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat			Persentase Perda Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

		Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Menigkatnya pencegahan, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan Satpol PP dan satlinmas serta pemenuhan SPM	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	

					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
				Meningkatnya penanganan pelanggaran perda dan perkara	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
				Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya pembinaan PPNS kabupaten	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	

			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Satpol PP)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Meningkatnya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Barang milik daerah memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Barang milik daerah berfungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.517.540.000,00		25.322.243.000,00		26.166.898.000,00		27.047.970.000,00		27.964.934.000,00		

1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.916.356.000,00		22.635.684.000,00		23.390.725.000,00		24.178.319.000,00		24.997.997.000,00		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Satpol PP)	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	21.916.356.000,00	100	22.635.684.000,00	100	23.390.725.000,00	100	24.178.319.000,00	100	24.997.997.000,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku		100	107.936.000,00	100	110.636.000,00	100	113.402.000,00	100	116.237.000,00	100	119.146.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	107.936.000,00	1	110.636.000,00	1	113.402.000,00	1	116.237.000,00	1	119.146.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.115.000, 00		24.720.000,00		25.338.000,00		25.971.000,00		26.621.00 0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	24.115.000, 00	2	24.720.000,00	2	25.338.000,00	2	25.971.000,00	2	26.621.00 0,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.473.000,0 0		2.535.000,00		2.598.000,00		2.663.000,00		2.730.000 ,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	2.473.000,0 0	1	2.535.000,00	1	2.598.000,00	1	2.663.000,00	1	2.730.000 ,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.473.000,0 0		2.535.000,00		2.598.000,00		2.663.000,00		2.730.000 ,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.473.000,0 0	1	2.535.000,00	1	2.598.000,00	1	2.663.000,00	1	2.730.000 ,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.473.000,0 0		2.535.000,00		2.598.000,00		2.663.000,00		2.730.000 ,00		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.473.000,00	1	2.535.000,00	1	2.598.000,00	1	2.663.000,00	1	2.730.000,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.473.000,00		2.535.000,00		2.598.000,00		2.663.000,00		2.730.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.473.000,00	1	2.535.000,00	1	2.598.000,00	1	2.663.000,00	1	2.730.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				40.859.000,00		41.880.000,00		42.927.000,00		44.001.000,00		45.101.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	13	40.859.000,00	13	41.880.000,00	13	42.927.000,00	13	44.001.000,00	13	45.101.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.895.000,00		18.342.000,00		18.801.000,00		19.271.000,00		19.753.000,00		

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	12	17.895.000,00	12	18.342.000,00	12	18.801.000,00	12	19.271.000,00	12	19.753.000,00		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4.775.000,00		4.894.000,00		5.017.000,00		5.142.000,00		5.271.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	4.775.000,00	1	4.894.000,00	1	5.017.000,00	1	5.142.000,00	1	5.271.000,00		
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.400.000,00		10.660.000,00		10.927.000,00		11.200.000,00		11.480.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	10.400.000,00	1	10.660.000,00	1	10.927.000,00	1	11.200.000,00	1	11.480.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran perangkat daerah	90	91	17.592.083.000,00	92	18.031.883.000,00	93	18.482.680.000,00	94	18.944.747.000,00	95	19.418.366.000,00		
Meningkatnya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	17.592.083.000,00	1	18.031.883.000,00	1	18.482.680.000,00	1	18.944.747.000,00	1	19.418.366.000,00		

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	71	256		256		256		256		256			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.567.880.000,00		18.007.075.000,00		18.457.252.000,00		18.918.683.000,00		19.391.650.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	71	256	17.567.880.000,00	256	18.007.075.000,00	256	18.457.252.000,00	256	18.918.683.000,00	256	19.391.650.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.637.000,00		1.678.000,00		1.720.000,00		1.763.000,00		1.807.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1.637.000,00	1	1.678.000,00	1	1.720.000,00	1	1.763.000,00	1	1.807.000,00		

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22.566.000,00		23.130.000,00		23.708.000,00		24.301.000,00		24.909.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	22.566.000,00	13	23.130.000,00	13	23.708.000,00	13	24.301.000,00	13	24.909.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	100	100	9.999.000,00	100	492.909.000,00	100	505.232.000,00	100	517.863.000,00	100	530.809.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	9.999.000,00	1	492.909.000,00	1	505.232.000,00	1	517.863.000,00	1	530.809.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		482.660.000,00		494.727.000,00		507.095.000,00		519.772.000,00		

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	0,00	1	482.660.000,00	1	494.727.000,00	1	507.095.000,00	1	519.772.000,00		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.999.000,00		10.249.000,00		10.505.000,00		10.768.000,00		11.037.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	12	9.999.000,00	12	10.249.000,00	12	10.505.000,00	12	10.768.000,00	12	11.037.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesain pekerjaan sesuai SOP	100	100	69.021.000,00	100	100.672.000,00	100	102.938.000,00	100	105.262.000,00	100	107.644.000,00		
Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	5	69.021.000,00	5	100.672.000,00	5	102.938.000,00	5	105.262.000,00	5	107.644.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.859.000,00		3.955.000,00		4.054.000,00		4.156.000,00		4.260.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.859.000,00	1	3.955.000,00	1	4.054.000,00	1	4.156.000,00	1	4.260.000,00		

1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.152.000,0 0		4.256.000,00		4.362.000,00		4.471.000,00		4.583.000 ,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.152.000,0 0	1	4.256.000,00	1	4.362.000,00	1	4.471.000,00	1	4.583.000 ,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		10.000.000,00		10.250.000,00		10.506.000,00		10.769.00 0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.250.000,00	1	10.506.000,00	1	10.769.00 0,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		10.000.000,00		10.250.000,00		10.506.000,00		10.769.00 0,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.250.000,00	1	10.506.000,00	1	10.769.00 0,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.500.000,0 0		6.663.000,00		6.829.000,00		7.000.000,00		7.175.000 ,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	6.500.000,0 0	1	6.663.000,00	1	6.829.000,00	1	7.000.000,00	1	7.175.000 ,00		

1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000,0 0		3.000.000,00		3.075.000,00		3.152.000,00		3.231.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	5	3.000.000,0 0	5	3.000.000,00	5	3.075.000,00	5	3.152.000,00	5	3.231.000 ,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.520.000, 00		47.683.000,00		48.875.000,00		50.097.000,00		51.349.00 0,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	23	46.520.000, 00	23	47.683.000,00	23	48.875.000,00	23	50.097.000,00	23	51.349.00 0,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.00 0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.00 0,00		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.990.000,0 0		5.115.000,00		5.243.000,00		5.374.000,00		5.508.000 ,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	0	1	4.990.000,0 0	1	5.115.000,00	1	5.243.000,00	1	5.374.000,00	1	5.508.000 ,00		

	SKPD (Dokumen)													
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan BMD yang terpenuhi	100	100	1.184.941.0 00,00	100	921.399.000,00	100	1.084.634.000,0 0	100	1.314.824.000,0 0	100	1.563.161 .000,00		
Barang milik daerah memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	1.184.941.0 00,00	1	921.399.000,00	1	1.084.634.000,0 0	1	1.314.824.000,0 0	1	1.563.161 .000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4		3		3		3		4			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		3		3		3		3			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.184.941.0 00,00		836.399.000,00		997.509.000,00		1.225.521.000,0 0		1.471.625 .000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	1.184.941.0 00,00	3	836.399.000,00	3	997.509.000,00	3	1.225.521.000,0 0	4	1.471.625 .000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		50.000.000,00		51.250.000,00		52.531.000,00		53.845.00 0,00		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	51.250.000,00	1	52.531.000,00	1	53.845.000,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		35.000.000,00		35.875.000,00		36.772.000,00		37.691.000,00		
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	0	0	0	3	35.000.000	3	35.875.000	3	36.7772.000	3	371.691.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang berjalan lancar sesuai rencana kerja	100	100	2.473.111.000,00	100	2.486.939.000,00	100	2.598.312.000,00	100	2.663.270.000,00	100	2.729.852.000,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan urusan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang didukung oleh jasa penunjang	0	100	2.473.111.000,00	100	2.486.939.000,00	100	2.598.312.000,00	100	2.663.270.000,00	100	2.729.852.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				57.960.000,00		59.409.000,00		60.894.000,00		62.417.000,00		63.977.000,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	57.960.000,00	12	59.409.000,00	12	60.894.000,00	12	62.417.000,00	12	63.977.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.415.151.000,00		2.427.530.000,00		2.537.418.000,00		2.600.853.000,00		2.665.875.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	2.415.151.000,00	12	2.427.530.000,00	12	2.537.418.000,00	12	2.600.853.000,00	12	2.665.875.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi baik	100	100	479.265.000,00	100	491.246.000,00	100	503.527.000,00	100	516.116.000,00	100	529.019.000,00		
Barang Milik Daerah berfungsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	20	479.265.000,00	20	491.246.000,00	20	503.527.000,00	20	516.116.000,00	20	529.019.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	42		47		51		55		60			

1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				414.290.00 0,00		424.647.000,00		435.263.000,00		446.145.000,00		457.299.0 00,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	42	414.290.00 0,00	47	424.647.000,00	51	435.263.000,00	55	446.145.000,00	60	457.299.0 00,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.800.000, 00		15.170.000,00		15.549.000,00		15.938.000,00		16.336.00 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	20	14.800.000, 00	20	15.170.000,00	20	15.549.000,00	20	15.938.000,00	20	16.336.00 0,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.175.000, 00		51.429.000,00		52.715.000,00		54.033.000,00		55.384.00 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.175.000, 00	2	51.429.000,00	2	52.715.000,00	2	54.033.000,00	2	55.384.00 0,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.601.184.0 00,00		2.686.559.000,0 0		2.776.173.000,0 0		2.869.651.000,0 0		2.966.937 .000,00		

Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan (%)	76	87,5	2.601.184.000,00	88,24	2.686.559.000,00	89,47	2.776.173.000,00	94,74	2.869.651.000,00	100	2.966.937.000,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase penyelenggara n ketentrman dan ketertiban umum (%)	0	100		100		100		100		100			
Meningkatnya penegakan Cakupan dan Perlindungan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	74,68		81,17		87,66		94,16		100			
Meningkatnya kualitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50		50		50		50		50			
Meningkatnya penegakan Cakupan dan Perlindungan	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	207	181		171		163		155		148			
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran trantibum yang ditangani	100	100	1.906.965.000	100	1.909.039.000	100	1.944.364.000	100	1.995.960.000	100	12.096.839.000		
Meningkatnya pencegahan, penanganan gangguan ketentrman dan ketertiban umum, pemberdayaan Satpol PP dan satlinmas serta pemenuhan SPM	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	12	906.965.000,00	12	909.039.000,00	12	934.364.000,00	12	995.960.000,00	12	1.096.839.000,00		

	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	101	127		143		177		180		182			
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	240		250		250		250		250			

	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot a (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	435	434		434		434		434		438			
	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik dalam penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				14.975.000,00		15.349.000,00		15.733.000,00		16.126.000,00		16.530.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	14.975.000,00	1	15.349.000,00	1	15.733.000,00	1	16.126.000,00	1	16.530.000,00		

1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				19.999.000,00		20.499.000,00		21.011.000,00		21.537.000,00		22.075.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12	19.999.000,00	12	20.499.000,00	12	21.011.000,00	12	21.537.000,00	12	22.075.000,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				14.910.000,00		15.283.000,00		15.665.000,00		16.056.000,00		16.458.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1	405.779.950	1	406.152.950	1	406.534.950	1	406.925.950	1	407.327.950		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				15.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		16.153.000,00		16.557.000,00		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	16.153.000,00	1	16.557.000,00		
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP,				15.000.000,00		15.375.000,00		15.759.000,00		16.153.000,00		16.557.000,00		

Promosi dan kenaikan jenjang jabatan														
meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	0	5	15.000.000,00	5	15.375.000,00	5	15.759.000,00	5	16.153.000,00	5	16.557.000,00		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				129.999.000,00		133.249.000,00		140.000.000,00		139.995.000,00		171.944.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	240	129.999.000,00	250	133.249.000,00	250	140.000.000,00	250	139.995.000,00	250	171.944.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)			0		0		0		0		0		

1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				292.553.00 0,00		299.867.000,00		300.000.000,00		315.048.000,00		320.000.0 00,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12	12	292.553.00 0,00	12	299.867.000,00	12	300.000.000,00	12	315.048.000,00	12	320.000.0 00,00		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				35.000.000, 00		35.000.000,00		36.772.000,00		56.950.000,00		38.633.00 0,00		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12	12	35.000.000, 00	12	35.000.000,00	12	36.772.000,00	12	56.950.000,00	12	38.633.00 0,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				15.050.000, 00		10.000.000,00		10.000.000,00		16.207.000,00		16.612.00 0,00		

Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	1	15.050.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	16.207.000,00	1	16.612.000,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum				49.919.000,00		51.167.000,00		52.446.000,00		53.757.000,00		55.101.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	101	127	49.919.000,00	143	51.167.000,00	177	52.446.000,00	180	53.757.000,00	182	55.101.000,00		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				135.999.000,00		136.000.000,00		142.884.000,00		146.456.000,00		220.312.000,00		
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0	1	135.999.000,00	1	136.000.000,00	1	142.884.000,00	1	146.456.000,00	1	220.312.000,00		
1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				184.824.964,00		185.074.964,00		185.330.964,00		185.593.964,00		185.862.964,00		

Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	2	184.824.96 4,00	2	185.074.964,00	2	185.330.964,00	2	185.593.964,00	2	185.862.9 64,00		
1.05.02.2.01.0023- Penyediaan layanan informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				399.999.96 2,00		399.999.962,00		399.999.962,00		399.999.962,00		399.999.9 62,00		
Tersedianya layanan informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0	1	399.999.96 2,00	1	399.999.962,00	1	399.999.962,00	1	399.999.962,00	1	399.999.9 62,00		
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				192.866.12 4,00		194.305.124,00		210.893.124,00		205.058.124,00		209.327.1 24,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	435	434	192.866.12 4,00	434	194.305.124,00	434	210.893.124,00	434	205.058.124,00	438	209.327.1 24,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani	100	100	654.710.00 0	100	696.078.000	100	742.296.000	100	781.942.000	100	826.491.0 00		

Terlaksananya penanganan pelanggaran perda dan perkara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	12	1.654.710.000,00	12	1.696.078.000,00	12	1.752.296.000,00	12	1.781.942.000,00	12	1.826.491.000,00		
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	12	12		12		12		12		12			

	Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				9.663.000,00		9.905.000,00		10.152.000,00		10.406.000,00		10.666.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	12	9.663.000,00	12	9.905.000,00	12	10.152.000,00	12	10.406.000,00	12	10.666.000,00		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7.799.000,00		7.994.000,00		8.194.000,00		8.399.000,00		8.609.000,00		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	1	7.799.000,00	1	7.994.000,00	1	8.194.000,00	1	8.399.000,00	1	8.609.000,00		

1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				0,00		172.999.962,00		166.574.962,00		190.738.962,00		205.507.962,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0	0,00	10	172.999.962,00	10	166.574.962,00	10	190.738.962,00	10	205.507.962,00		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.250.000,00		10.506.000,00		10.769.000,00		11.038.000,00		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12	10.000.000,00	12	10.250.000,00	12	10.506.000,00	12	10.769.000,00	12	11.038.000,00		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				7.200.000,00		7.380.000,00		21.381.000,00		7.754.000,00		7.947.000,00		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	12	7.200.000,00	12	7.380.000,00	12	21.381.000,00	12	7.754.000,00	12	7.947.000,00		
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				24.040.000,00		24.641.000,00		25.257.000,00		25.888.000,00		26.536.000,00		

Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)		12	24.040.000,00	12	24.641.000,00	12	25.257.000,00	12	25.888.000,00	12	26.536.000,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				220.008.038,00		235.508.038,00		251.396.038,00		267.681.038,00		284.373.038,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	220.008.038,00	12	235.508.038,00	12	251.396.038,00		267.681.038,00		284.373.038,00		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				319.999.962,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	319.999.962,00	12	170.000.000,00	121	190.000.000,00	12	200.000.000,00	12	210.000.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				56.000.000,00		57.400.000,00		58.835.000,00		60.306.000,00		61.814.000,00		
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	12	12	56.000.000,00	12	57.400.000,00	12	58.835.000,00	12	60.306.000,00	12	61.814.000,00		

	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)													
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang di bina	1	0	39.509.000,00	2	81.442.000,00	2	89.513.000,00	2	91.749.000,00	2	43.607.000,00		
Terlaksananya pembinaan PPNS kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	2	39.509.000,00	2	81.442.000,00	2	89.513.000,00	2	91.749.000,00	2	43.607.000,00		
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		0			
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				9.925.000,00		10.173.000,00		10.427.000,00		10.688.000,00		10.955.000,00		

Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	9.925.000,00	1	10.173.000,00	1	10.427.000,00	1	10.688.000,00	1	10.955.000,00		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				0,00		40.945.000,00		48.000.000,00		49.200.000,00		0,00		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	40.945.000,00	1	48.000.000,00	1	49.200.000,00	0	0,00		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				5.428.000,00		5.564.000,00		5.707.000,00		5.848.000,00		5.991.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	1	5.428.000,00	1	5.564.000,00	1	5.707.000,00	1	5.848.000,00	1	5.991.000,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				24.156.000,00		24.760.000,00		25.379.000,00		26.013.000,00		26.661.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	2	24.156.000,00	2	24.760.000,00	2	25.379.000,00	2	26.013.000,00	2	26.661.000,00		

**4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, penanganan gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat	1.05.02.2.01 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0008 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	SPM
			1.05.02.2.01.0013 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	SPM

			1.05.02.2.01.0015 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	ASTA CITA
			1.05.02.2.01.0017 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	SPM
			1.05.02.2.01.0018 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SPM
			1.05.02.2.02 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0005 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SPM
			1.05.02.2.02.0006 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	SPM

			1.05.02.2.02.0011 - Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	ASTA CITA
--	--	--	---	-----------

4. 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja dijadikan tolok ukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang baik akan dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan mengenai kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan visualisasi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang terdapat pada **Misi 3** yakni “ Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Prestasi kerja atau kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2025 – 2029 dapat divisualkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang akan menggambarkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam penetapan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengacu pada tujuan dan sasaran indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 – 2029.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 – 2029.

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan secara cermat dengan tetap memperhatikan kondisi riil saat ini serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, baik pengaruh internal maupun pengaruh eksternal perangkat daerah.

Indikator Kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kriminalitas	INDEKS	42,66	41,75	40,88	40,04	39,23	38,45	
	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	INDEKS	N/A	60	65	70	75	80	
	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum(IPKKU)	Nilai	N/A	65	70	75	80	85	
	indeks penyelenggaraan manajemen Satlinmas	Poin	N/A	64	65	66	67	68	
	Nilai SAKIP OPD	Poin	70,86	71,83	72,83	73,83	74,83	75,83	

4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah **alat ukur kuantitatif** yang digunakan untuk menentukan seberapa berhasil suatu organisasi (seperti Satpol PP atau instansi pemerintah lainnya) dalam mencapai target atau tujuan strategis yang telah ditetapkan. Adapun target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Tahun 2025-2029 yaitu persentase perda perkara yang ditegakkan dan persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

TABEL 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase Perda Perkada yang	Positif	%	76	86	87,5	88,24	89,47	94,74	100	

	ditegakkan										
3.	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada masa kepemimpinan Bupati terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah. Demikian pula dalam penyusunan dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah ini memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan perencanaan yang sinergis antar level pemerintahan khususnya yang terkait dengan rencana pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sub Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah ini nantinya akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran sesuai Renstra, tentu tidak hanya ditentukan oleh sebuah keberadaan dokumen perencanaan dan penjabarannya kedalam rencana kerja tahunan, melainkan harus didukung oleh ketersediaan anggaran, disiplin kerja, produktivitas kinerja serta tekad yang kuat seluruh jajaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bahwa nantinya akan muncul hambatan dan tantangan dalam realitas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, tentu membutuhkan kajian dan analisa serta kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah dan penyempurnaan agar tercapai sasaran kinerja guna menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Akhirnya semoga Dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah ini bermanfaat bagi kemajuan organisasi, masyarakat dan daerah serta menjadi salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dalam penegakan perda perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Terima kasih.

Praya , 7 November 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Tengah,



ZAENAL MUSTAKIM, AP. M. Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741231 199412 1 001